

S a i n a n

PERATURAN PEMERINTAH No.6 TAHUN 1948.
+++++
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tentang pemberian perlengkapan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa:

- a. Aturan tentang pegawai dan pekerja negeri yang mendapat perlengkapan sakit atau alasan lain, sebagaimana termuat dalam pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai negeri di Djawa" (Osaru Seisin No.13 tahun 1943) dan pasal I, II "Peraturan tentang gaji pekerja negeri penduduk di Djawa" sekali-kali tidak memuaskan dan karena itu perlu diganti;
- b. sebelum ada peraturan baru tentang perlengkapan bagi pegawai negeri, untuk sementara waktu dapat dijalankan lagi "Reglement omtrent het verlenen van binnelandse verloven aan burgelijke landsdienaren", termuat dalam Staatsblad 1912 No.198, setelah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1939 No.645 dan Bijblad No.14262;
- c. keputusan Menteri Kesehatan tanggal 16 Oktober No.3076/Peg/M, yang mula2 ditjabut dan kemudian dihidupkan kembali (lihat keputusan Menteri tsb. tanggal 18 Desember 1947 No.3557/Peg/M dan suratnya kepada Kementerian Keuangan tanggal 4 Maret 1948 No.624/Peg/M) ternyata menimbulkan keraguan tentang sah atau tidaknya keputusan tsb.;
- d. scal yang termaksud itu semestinya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Membatasi: surat Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1948 No.U.P.3-1-10;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai dibawah ini:

Pasal 1.

Pasal 27 "Peraturan tentang pengangkatan dan gaji pegawai negeri penduduk di Djawa" (Osaru Seisin No.13 tahun 1943) dan pasal II "Peraturan tentang gaji pekerja negeri penduduk di Djawa" ditjabut.

Pasal 2.

Untuk sementara waktu boleh lagi "Reglement omtrent het verlenen van binnelandse verloven aan burgelijke landsdienaren", termuat dalam Staatsblad 1912 No.198 setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1939 No.645 dan Bijblad No.14262.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 1947.

Bitetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 5 Maret 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SOKARNO

MENTERI KEUANGAN
(A.A.MARAMIS)

Diumumkan
pada tanggal 1 April 1948
Sekretaris Negara
(A.G.PRINGGODIGDO)

Risalin sesuai dengan aslinya
yang menjalin Peg.K.U.P.

Beg. a,

ttd. MOEDJIJO

Untuk salinan yang serupa
Kopie Afdeeling Tata Usaha

/T. Padang /